

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSEPSI NINIK MAMAK TENTANG KEWAJIBAN MELAKSANAKAN  
WALIMAHAN DALAM PERNIKAHAN DI TINJAU DARI  
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA  
PANGKALAN BARU KECAMATAN  
SIAK HULU)**

**SKRIPSI**



**OLEH**

**ARMI AGUSTAR**

**NIM. 11720114913**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSEPSI NINIK MAMAK TENTANG KEWAJIBAN MELAKSANAKAN  
WALIMAHAN DALAM PERNIKAHAN DI TINJAU DARI  
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA  
PANGKALAN BARU KECAMATAN  
SIAK HULU)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh

**ARMI AGUSTAR**

**NIM. 11720114913**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**



## PENGESAHAN PEMBIMBING

**Mutasir, SHL., M.Sy**  
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Nota Dinas  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Skripsi

Pekanbaru, 13 November 2020  
Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Di –  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr.Wb  
Dengan hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk, serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Armi Agustar yang berjudul: "PERSEPSI NINIK MAMAK TENTANG KEWAJIBAN MELAKSANAKAN WALIMAHAN DALAM PERNIKAHAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA PANGKALAN BARU KECAMATAN SIAK HULU".

Telah dapat digunakan sebagai syarat untuk bisa mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar sarjana hukum keluarga pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Harapan kami, semoga dalam waktu singkat ini saudara tersebut dapat dipanggil untuk ujian sidang munaqasyah di Fakultas Syarian dan Hukum.

Demikian harapan kami, semoga skripsi ini bermanfaat adanya.

Wassalam,  
Pembimbing

**Mutasir, SHL., M.Sy**  
NIK. 130217036

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi dengan judul **“PERSEPSI NINIK MAMAK TENTANG KEWAJIBAN MELAKSANAKAN WALIMAHAN DALAM PERNIKAHAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA PANGKALAN BARU KECAMATAN SIAK HULU”**, yang ditulis oleh:

Nama : **ARMI AGUSTAR**  
NIM : 11720114913  
Program Studi : S1 Hukum Keluarga  
Telah dimunaqasyahkan pada :  
Hari / Tanggal : Kamis, 25 Maret 2021  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 25 Maret 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc,MA**




Sekretaris  
**Madona Khairunnisa, ME,Sy**

Penguji I  
**Dr. Syahpawi, M.Sh**



Penguji II  
**Dra. Hj. Yusliati, MA**

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.**  
NIP. 19580712 1986031 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## KATA PENGANTAR

Segala punyi Bagi Allah SWT yang telah meimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya. Tiada kata yang pantas diucapkan selain Kata syukur atas semua nikmat yang Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Persepsi Ninik Mamak tentang Kewajiban Melaksanakan Waimahan dalam Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu)”**. Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam meyelesaikan Studi Program S1 pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang mengenalkan Ilmu pengetahuan kepada kita semua sehingga kita dapat merasakannya sampai saat ini.

Skripsi ini penulis persembahkan khusus untuk ayahanda tercinta **Amir Abas**, ibunda **Helmiati** kakak kandung tercinta **Endang Permata Sari** dan **Erlinda**. terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, do’a dan inspirasi serta dukungannya selama ini yang tercurah kepada penulis.

Selama penulisan ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag. Selaku Plt. Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba Ilmu di UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Bapak Dr. Drs. Hajar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I,II,III dan jajarannya.
3. Bapak Mutasir S.H.I. M.Sy. selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah memberikan masukan dan perbaikan skripsi ini, agar lebih baik dan banyak manfaatnya.
4. Spesial untuk teman teman yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, lokal Hukum Keluarga Angkatan 2017. Dan juga teman seperjuangan yaitu Iqbal Syahrom Fatrizal S.H, Halim Halomoan Nasution S.H, Rahmatia Ramadhani S.sos, Oktavia S.E, Era zufialina S.H, Nurul Azmi S.H, Risky Kurniawan S.sos, Aditiya Wibawa Putra S.H, Muhammad Iqbal S.H, Irham Fahrobi S.H, Harry Irwansyah S.H, Dan khusus kepada Shorof LoLa Sofiana S.Farm, yang selalu memberikan suport dan infirasi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin Yaa Rabbal'Alamin.*

Pekanbaru, Maret 2020

Penulis

Armi Agustar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	<b>PERSEPSI NINIK MAMAK TENTANG KEWAJIBAN MELASAKAN WALIMAHAN DALAM PERNIKAHAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM</b>	
	A. Persepsi Ninik Mamak Tentang Kewajiban Melaksanakan Walimahan dalam pernikahan.....	56
	B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Persepsi Ninik Mamak tentang Kewajiban Pelaksanaan Walimahan dalam Pernikahan di Desa Pangalan Baru Kecamatan Siak Hulu	62
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	80
	B. Saran.....	80
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Kondisi Penduduk Desa Pangkalan Baru Berdasarkan Jumlah Penduduk.....	21
Tabel II.2	Mata Pencaharian Masyarakat Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	22
Tabel II.3	Prasarana Ibadah .....	23
Tabel II.4	Struktur Organnisasi Pemerintahan Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu.....	26

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1	Pesta Adat di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu.....	53
--------------	---	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Walimah (الوليمة) artinya *al-jam'u*= kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. Walimah (الوليمة) berasal dari bahasa arab (الوليم) yang artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.<sup>1</sup>

Amir Syarifuddin mengatakan walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Berdasarkan pendapat ahli bahasa di atas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata walimah meskipun juga menghidangkan makanan, untuk acara khitanan, kembalinya orang hilang, jamuan untuk kelahiran anak.

Dalam defenisi yang terkenal di kalangan ulama *walimah al-ursy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksanannya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan. *Walimah*

<sup>1</sup> Tihami dan .Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Serang: 3 Maret 2003), hal. 131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*al-ursy* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya. Oleh karena itu, *Walimah al-ursy* di bicarakan dalam kitab fiqh.<sup>2</sup>

Walimah di jelaskan di dalam Al-qur'an terdapat di dalam surah al-Ahzab ayat 53 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتِ النَّبِيِّ اِلَّا اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظْرِيْنَ اِنَّهٗ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَاَدْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَسْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحِيْءُ مِنْكُمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحِيْءُ مِنْ الْحَقِّ ۗ وَاِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَعًا فَسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ۗ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ۗ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُ ۗ مِنْۢ بَعْدِهٖۙ اَبْدًا ۗ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ۝۵۳

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk Makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah)”<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Amir Syafiruddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2004), hal. 155.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 425



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik<sup>4</sup>

Dalam pendapat Zhahiriyah bahwasanya walimah tersebut hukumnya wajib, karena sabda Nabi saw, kepada Abdurrahman bin Auf, :

*“Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. melihat ke muka Abdul Rahman bin ‘auf yang masih ada bekas kuning.”*

Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang berasal dari Anas Ibnu Malik dalam hadits berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: *“Dari Annas bin Malik, bahwasanya Nabi melihat bekas kuning-kuning pada ‘Abdurrahman bin ‘Auf, maka beliau bertanya, apa ini ? iya menjawab : Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar seberat biji emas, maka beliau bersabda : ‘Semoga Allah memberkahimu, selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing.’”*<sup>5</sup>

Berdasarkan hadist ini, Rasulullah Saw, memerintahkan Abdurrahman bin ‘Auf supaya menyelenggarakan kenduri walimah. Walaupun begitu, walimah tidaklah semestinya dilakukan dengan seekor kambing, tetapi ia memadai dilakukan dengan kesesuaian kemampuan seseorang. Menurut

<sup>4</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Figh Munakahat*, (Jakarta:Amzah, 2011), hal.39.

<sup>5</sup> Shahih Bukhari, Bab: Membuat pesta walimah meskipun dengan seekor kambing, nomor 4769, hal. 2311.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah melaksanakan walimah hukumnya sunnat bukanlah wajib, karena walimah itu adalah jamuan makan lantaran mendapatkan kegembiraan seperti menadakan majelis majelis lain nya juga.<sup>6</sup>

Di dalam masyarakat umum walimah menjadi suatu hal yang sangat penting, baik masyarakat dari lapisan bawah maupun lapisan atas, ketika terlaksana pernikahan akan dilaksanakan pula sebuah penyelenggaraan *Walimatul-'Ursy* dalam rangka mensyukuri terselenggaranya pernikahan tersebut. Dalam menyelenggarakan itu beragam dan bervariasi, ada yang dilaksanakan secara kecil-kecilan dengan hanya sebatas menjamu para undangan dengan makanan sekedarnya atau bahkan ada yang menyelenggarakan secara besar-besaran dengan memakan waktu berhari-hari dengan beraneka ragam hiburan dan tarian-tarian serta makanan yang disajikan hingga terkesan mahal.

Pelaksanaan walimah di tengah-tengah masyarakat ada yang berdasarkan atau memperhatikan aturan Agama atau Hukum Islam dan ada juga yang hanya memakai tradisi atau kebiasaan setempat tanpa memperhatikan Agama. Pelaksanaan walimah antara satu daerah dan daerah lainnya memiliki perbedaan yang beraneka ragam tergantung kebudayaan setempat. Salah satu pelaksanaan walimah yang pelaksanaannya berdasarkan adat atau kebudayaan yang berlaku di Daerah itu adalah Kabupaten Kampar khususnya di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak

<sup>6</sup> Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 156.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hulu, adapun tatacara pelaksanaan walimah di Desa Pangkalan Baru seperti hasil wawancara penulis dengan bapak Amir Abbas<sup>7</sup> Sebagai berikut:

1. Antau tando ketek (meminang).

Menurut ninik mamak meminang adalah berkumpulnya Keluarga dari pihak Laki-laki dan perempuan untuk mengikat anak keponakan atau perempuan yang akan dijakian istri.<sup>8</sup>

2. Antau tado godang (mengatakan duit antaran kepada perempuan).

Mengantarkan duit hantaran kepada perempuan adalah untuk di tentukan hari baik untuk Akad pernikahan anak keponakan yang pada hal itu akan dibicarakan atau musyawarah ninik mamak untuk di tentukan hari baik dalam pernikahan setiap anak keponakan yang ingin melaksanakan perikahan.<sup>9</sup>

3. Duduk babincang (berkumpulnya keluarga untuk membicarakan/musyawahar pernikahan dan pengumpulan duit).

Duduk babincang adalah berkumpulnya keluarga dari setiap anak keponakan yang ingin melaksanakan hari pernikahan untuk musyawarah keluarga untuk disusun pembagian dan struktur kegiatan agar terlaksana dengan baik pada hari resepsi pernikahan dan berdoa agar kegiatan berjalan dengan lancar dan pada saat itu dalam kebiasaan masyarakat setiap keluarga akan membantu seiklasnya dalam masalah keuangan.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Wawancara ,01juli 2020.

<sup>8</sup> Wawancara, 09 September 2020. Paduko Sari Basri Kundang.

<sup>9</sup> Wawancara, 03 September 2020. Tuk tuoSakir.

<sup>10</sup> Wawancara, 01 Juli 2020, Amir Abas.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Mengampung

Mengampung merupakan berkumpulnya semua ninik mamak beserta anak keponakan dan keluarga, bertujuan untuk rasa syukur kepada Allah SAW, dan mendengarkan arahan dan petunjuk dari ninik mamak. Acara ini dilaksanakan biasanya di rumah calon mempelai perempuan pada hari jum'at. Dan makan bersama setelah shalat jum'at bersama ninik mamak dan keluarga.

## 5. Akek nikah (di laksanakan di rumah perempuan).

Dalam pernikahan, ridanya laki-laki dan perempuan serta persetujuan antara keduanya merupakan hal yang pokok untuk mengikat hidup keluarga.<sup>11</sup>

## 6. Bolek (walimah pernikahan )

Bolek adalah hari resepsi atau pelaksanaan pesta perkawinan dan dilaksanakan oleh setiap anak keponakan yang melaksanakan pernikahan yang di selenggarakan sesudah Akad pernikahan yang terlebih dahulu di resmikan oleh ninik mamak dengan dinakaman pesta Adat, dengan menggunakan tradisi dan kebiasaan masyarakat Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu dan setelah itu baru melaksanakan pesta Nasional dengan kebiasaan moderen.<sup>12</sup>

## a. Pesta adat

Pesta Adat adalah pesta yang dilaksanakan sesudah Akad pernikahan yang terlebih dahulu di resmikan oleh Ninik Mamak

<sup>11</sup>Tihami dan Sohari Sahani, *Op. Cit.*, hal. 79.

<sup>12</sup>Wawancara, 03 September 2020, Kades Yusry erwin.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan memberikan Nasehat dan Do'a , atau disebut juga dengan Upacara pernikahan kepada mempelai laki-laki dan perempuan dengan di iringi dengan Alat musik tradisional dalam bahasa Daerah Pangkalan Baru adalah ( *calempung* ).

Pesta Adat ini dilakukan, setelah Akad pernikahan. Ninik mamak duduk makan bersama dan setelah itu ninik mamak sedikit memberikan arahan beserta do'a selamat kepada anak keponakan. Dan memperkenalkan mamak dan sumondo. Pesta Adat ini biasanya memakan waktu sampai tengah hari, Setelah Tamu makan Siang. Dan akan dilanjutkan dengan Pesta Nasional

#### b. Pesta nasional

Pesta nasional adalah pesta yang diadakan setelah pesta Adat selesai dan diringi dengan alat musik moderen atau dalam bahasa Daerahnya ( *orgen* ), terdapat didalamnya pennyanyi, penari, di dalam bahasa daerahnya ( *biduan* ), pada pesta nasional ini bisa memakan waktu bebrapa hari 1- 3 hari, sesuai keinginan dari calon laki-laki perempuan yang bertujuan untuk menghibur mempelai dan para tamu undangan..

Dalam pelaksanaan tatacara walimah pernikahan di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak `Hulu, Setiap keluarga dan Ninik mamak berperan penting supaya acara berjalan dengan lancar.

Pentingnya sebuah Persepsi walimah pernikahan di Desa Pangkalan Baru, terlihat adanya sangsi bagi yang tidak melaksanakan walimah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pernikahan, sangsi itu diberikan oleh ninik mamak kepada masyarakat yang tidak melaksanakan walimah pernikahan, adapun sangsi tersebut antara lain:

1. Jika perempuan yang tidak melaksanakan walimah pernikahan akan mendapatkan sanksi oleh ninik mamak seekor kambing.<sup>13</sup>
2. Jika seorang laki-laki yang tidak melaksanakan walimah pernikahan akan mendapatkan sanksi seekor ayam kampung.<sup>14</sup>
3. Di kucilkan di tengah-tengah masyarakat.
4. Jika laki laki tidak mendapatkan jabatan ninik mamak.
5. Walimah pernikahan tidak boleh dilaksanakan atau tidak dilanjutkan sebelum adanya pembayaran sangsi, pembayan ini diwajibkan oleh ninik mamak.

Adapun tingkat pembayaran sangsi kepada ninik mamak, tergantung kepada suku masing-masing dan di undang semua ninik mamak dan keluarga, yang di gelar sebagai empat batu, antara lain:

1. Kepala suku adat empat batu di gelar sebagai (tuk ganti).
2. Ninik mamak suku melayu (datuk lintang).
3. Suku mamak suku meliling (datuk paduko).
4. Ninik mamak suku domo (datuk mengkuto).
5. Ninik mamak suku dayun (datuk tuo).

Dari penjelasan di atas terlihat bahwasanya bagi masyarakat di desa pangkalan baru kecamatan siak hulu yang tidak melaksanakan walimah pernikahan akan di sangsi secara hukum adat, sangsi ini tentu bisa

<sup>13</sup> Wawancara, 03 September 2020. Basri Kundang.

<sup>14</sup> Wawancara, 03 September 2020. Sakir.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memberatkan kepada masyarakat yang akan mengadakan walimah. Seperti yang dikemukakan Oleh Masyarakat dengan adanya sangsi tersebut seperti kambing, tidak semua masyarakat mampu untuk membayarkannya, akan tetapi karna adat dan kebiasaan telah menjadi lumrah untuk di bayar.<sup>15</sup>

Adanya unsur perintah atau sebuah keharusan untuk dilaksankannya walimah pernikahan dari ninik mamak kepada anak keponakan atau masyarakat, maka ini menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat hal ini karna perintah pelaksanaan walimah pernikahan dari Hukum Islam atau Agama tidak bersifat memaksa dan masih terdapat perbedaan pendapat tentang pembahasan ini dikalangan ulama. Apalagi dengan adanya sangsi bagi masyarakat yang tidak melaksanakan walimah pernikahan, oleh sebahagian masyarakat sangsi ini di anggap memberatkan. Maka permasalahan ini penulis tertarik untuk menelitinya, dalam sebuah skripsi penelitian, Persepsi Ninik Mamak Tentang Kewajiban Melaksanakan Walimahan Dalam Pernikahan Di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu).

## B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas serta titik tolak masalah yang telah ada maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu persepsi ninik mamak tentang

<sup>15</sup> Wawancara , 01 Juli 2020, Ika.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban melaksanakan walimahan dalam pernikahan di tinjau dari hukum Islam (Studi Kasus Di desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu).

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi ninik mamak tentang kewajiban melaksanakan walimahan dalam pernikahan di tinjau dari hukum Islam ( Studi Kasus di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu )?
2. Bagaimana tinjauan dari hukum Islam terhadap persepsi ninik mamak tentang kewajiban melaksanakan walimahan dalam pernikahan di tinjau dari hukum Islam ( Studi Kasus di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu )?

### D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui persepsi ninik mamak tentang kewajiban melaksanakan walimahan dalam pernikahan di tinjau dari hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu).
- b. Untuk mengetahui tinjauan dari hukum Islam terhadap persepsi ninik mamak tentang kewajiban melaksanakan walimahan dalam pernikahan di tinjau dari hukum Islam (studi kasus di desa pangkalan baru kecamatan siak hulu).

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebagai khazanah ilmu pengetahuan penulis tentang Persepsi ninik mamak tentang kewajiban melaksanakan walimahan dalam pernikahan di tinjau dari hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu).
- c. Sebagai informasi dan sumbangan bagi akademik, masyarakat, pemerintah dan pembaca.

### E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>16</sup> Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif.

#### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun mencari data secara langsung pada tempat kejadian yaitu di di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu, kemudian didapati dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

#### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

<sup>16</sup>HB Satopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Surakarta: UN Press 1999), hal. 89.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah ninik mamak di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu, karena tidak banyak ninik mamak paham tentang hukum melaksanakan walimah pernikahan, sedangkan objek penelitiannya persepsi ninik mamak tentang kewajiban melaksanakan walimahan dalam pernikahan di tinjau dari hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu).

### 4. Informan Penelitian

Informan penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan.

### 5. Sumber Data

- a. Data Primer,<sup>17</sup> yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan melakukan observasi dan wawancara dengan Beberapa Tokoh Masyarakat dan ninik mamak di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu.
- b. Data sekunder,<sup>18</sup> yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang merupakan bahan seperti buku yang berhubungan dengan Persepsi Masyarakat Tentang Sangsi Walimah Pernikahan dan hukum Islam.

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> *Ibid.*,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi,<sup>19</sup> yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung kelapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan sebenarnya.
- b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan masyarakat di desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu.
- c. Studi pustaka, yaitu dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini.
- d. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen serta mengumpulkan data yang ada dalam masalah penelitian.

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis penelitian kualitatif yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut diklarifikasikan kedalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu sama lainnya, sehingga akhirnya akan memperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

## 8. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

<sup>19</sup> Suryani, Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Cet. ke-1, hal. 181.





- b. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## F. Sistematika Penulisan

Demikian untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, penulisan ini di bagi dalam lima bab yang semuanya itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

**BAB I** : Pendahuluan, bab ini merupakan pemaparan mengenai hal-hal yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang akan diteliti mencakup Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

**BAB II** : Gambaran umum lokasi penelitian, yang meliputi geografis dan demografis, Agama, sejarah adat Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu.

**BAB III** : Tinjauan Teoritis tentang, Persepsi ninik mamak tentang kewajiban melaksanakan walimahan dalam pernikahan di tinjau dari hukum Islam Studi Kasus di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu. Pengertian walimah, dasar hukum walimah, bentuk walimah, sejarah walimah di zaman nabi, hukum menghadiri walimah, hikmah walimah dan tata cara pelaksanaan walimah.

**BAB IV** : Hasil penelitian dan pembahasan, persepsi ninik mamak tentang kewajiban melaksanakan walimahan dalam pernikahan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tinjauan Hukum Islam tentang persepsi Ninik Mamak tentang kewajiban melaksanakan walimahan dalam pernikahan

**BAB V** : Kesimpulan dan saran, dalam bab ini penulis membahas kesimpulan dan saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Desa Pangkalan Baru

Desa pangkalan Baru adalah merupakan daerah wilayah di kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang menurut beberapa tokoh masyarakat desa Pangkalan Baru dikenal Karena pada zaman dahulu adanya sebuah bambu tempat tambahan perahu yang ditancapkan ditanah pinggiran sungai. Nama bambu tersebut adalah Bambu Cina dalam bahasa daerahnya Bambu adalah Buluh jadi menjadi sebutan tempat/daerah tersebut di desa Pangkalan Baru. Dengan adat istiadat yang turun temurun diwarisi oleh masyarakat adat setempat. Dan desa Pangkalan Baru adalah tempat singgah para nelayan maupun saudagar untuk istirahat maupun memperjual belikan barang dagangannya. Dan pada mulanya masyarakat berkediaman di tepi sungai kampar dan di dekat pelabuhan, karna banjir yang melanda hingga masyarakat membuat kediaman yang tidak jauh dari sungai maupun pelabuhan. Maka dengan adanya pelabuhan tersebut dinamakanlah Desa Pangkalan Baru, pangkalan yang artinya (tempat persinggahan), baru yang artinya (kediaman yang baru).<sup>20</sup>

Dusun dalam wilayah Pangkalan Baru, dusun yang dimasuki oleh unsur pemerintah mulai pada tahun 1958. Kepada Pemerintahan diberi nama dengan nama Wali negeri. Adapun wali negeri Pangkalan Baru dari tahun 1958 sampai dengan tahun 1977 sebelum dimekarkan antara lain:

<sup>20</sup> Wawancara, 03 september 2020, Basri Kundang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Bapak Wali Jalu
2. Bapak Wali M.Nur
3. Bapak Wali Badu
4. Bapak Wali M.Yunus

Pangkalan Baru memiliki dudun-dusun yang sampai sekarang masih menjadi sebutan ditengah-tengah masyarakat adat Desa Pangkalan Baru antara lain:

1. Dusun Bentur (pusat Kenegerian Pangkalan Baru)
2. Dusun Kutip (dimekarkan pada tahun 1978 menjadi Desa Baru sampai sekarang)
3. Dusun Kasang Masjid (dimekarkan pada tahun 1978 menjadi Desa Baru sampai sekarang)
4. Dusun Bencah Limbat (dimekarkan pada tahun 1978 menjadi Desa Baru sampai sekarang dan dimekarkan pada tahun 1978 menjadi Desa Baru sampai sekarang dan dimekarkan lagi pada tahun 1999 menjadi Desa Pandau Jaya Desa Tanah Merah)
5. Dusun Empang Kampar (dimekarkan pada tahun 2003 menjadi Desa Tanjung Balam)
6. Dusun Watas Hutan (dimekarkan pada tahun 2003 menjadi Desa Tanjung Balam).

Sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat Adat Negeri Pangkalan Baru. Dusun-dusun yang ada mulai memakarkan dengan bertahap sebagai berikut:



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dusun Kutib, dusun kasang masjid, dusun Bencah Limbat dimekarkan menjadi Desa Baru.

Bahwa pada tahun 1978 wilayah Dusun Kutib, wilayah Dusun Kasang masjid dan wilayah Dusun Bencah Limbat dimekarkan dari Negeri/Desa Pangkalan Baru membentuk Desa yang baru sekarang disebut Desa Baru. Dengan batas wilayah desa dan pemerintahan Desa Baru dengan Desa Induk Desa Pangkalan Baru sebagai berikut:

Sesuai kesepakatan lisan seluruh Ninik Mamak Dua Suku Negeri Pangkalan Baru pada tahun 1978, mengenai batas wilayah kerja pemerintahan Desa Pangkalan Baru dengan Desa Baru ditegaskan kembali dengan hasil keputusan masyarakat pada tanggal 27 Mei 1999 di Kantor Desa Pangkalan Baru keputusan poin 05.1 dan 05.2:

*05.1. Seluruh Tanah Desa Pangkalan Baru (sebelum dibagi dengan Desa Baru) yang terkena banjir merupakan wilayah pemerintahan Desa Pangkalan Baru ( setelah berpisah dengan Desa Baru ).*

*05.2. Seluruh Tanah Desa Pangkalan Baru (sebelum dibagi dengan Desa Baru) yang tidak terangkau oleh banjir merupakan wilayah pemerintahan Desa Baru (setelah berpisah dengan Desa Baru).*

2. Dusun Empang Kampar dan Dusun Watas Hutan dimekarkan menjadi Desa Tanjung Balam.

Bahwa wilayah Dusun Empang Kampar dan wilayah dusun watas hutan pada tahun 2003 dimekarkan menjadi Desa Tanjung Balam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dusun Bentur menjadi pusat kenegerian Ninik Mamak Pangkalan Baru dengan nama Desa Pangkalan Baru.

## B. Batas Wilayah Ulayat (Negeri) dan Gambaran Umum Data Aspek Geografi dan Demografi Desa Pangkalan Baru

### 1. Geografi

Geografi adalah ilmu tentang bumi yang meliputi luas wilayah permukaan, iklim penduduk, flora, fauna dan sebagainya.<sup>21</sup> Aspek geografi adalah aspek-aspek yang yang mengkaji tentang bumiyang meliputi luas wilayah permukaan, iklim penduduk, flora, fauna dan sebagainya. Luas wilayah Desa Pangkalan Baru 2.004,712 Ha. Jarak Desa Muara Musu dari pusat Pemerintahan Kecamatan Rambah Hilir lebih kurang 2 KM, jarak dari Ibu Kota Kabupaten Rokan Hulu lebih kurang 79 KM dan jarak dari Ibu Kota Provinsi lebih kurang 79 KM.

Kenegarian Pangkalan Baru Enam Tanjung memiliki kekuasaan wilayah ulayat adat Ninik Mamak Kepenghuluan Adat Negeri Enam Tanjung berbatas sepadan sebagai berikut:

**Utara** : Berbatas dengan sungai sail dari dahulu sampai dengan sekarang, dan sekarang menjadi tenayan raya.

**Timur** : Berbatas dengan pematang Sungai Sail menuju ke hulu Sungai Mentaga Kecil menyusuri Sungai Sekijang Kecil, selanjutnya menyeberangi sungai kampar melalui hutan persialangan teluk

<sup>21</sup>Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 467.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beringin menuju pematang cebedak, berbatas dengan tanah ulayat Datuk ganti Pangkalan Baru, dan sekarang menjadi Desa Buluh Nipis.

**Selatan :** Berbatas dengan pematang Cebedak menuju pematang Awang Lowe berbatas dengan tanah ulayat Datuak Besar Buluh Nipis, dan sekarang menjadi Desa Buluh Cina.

**Barat :** Berbatas dengan pematang Awang Lowe yang menyeberangi menyelusuri sungai watas hutan Kesungai tangun, menuju ke pangkalan sungai sialang (bendungan), berbatas dengan ulayat Datuk Sati Lubuk Siam, diteruskan dari bendungan menyusuri sungai sialang menyebrangi jalan umum bench limbat, menyusuri sungai mintan sampai ke sungai sail berbatas dengan tanah masyarakat pendatang, dan sekarang menjadi Desa Baru.

## 2. Demografi

Demografi merupakan ilmu pengetahuan mengenai susunan jumlah dan perkembangan penduduk di suatu daerah tertentu.<sup>22</sup> Aspek demografi adalah aspek-aspek yang mengkaji tentang kependudukan di suatu daerah. Penduduk merupakan orang yang mendiami suatu daerah, negeri, pulau dan sebagainya.<sup>23</sup> Penduduk secara hukum berhak tinggal di suatu daerah jika sudah mempunyai surat resmi untuk tinggal di daerah tersebut. Dalam sosiologi penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah

<sup>22</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Op. Cit.*, hal. 1634.

<sup>23</sup> Sumber data: kantor Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siah Hulu Kabupaten Kampar Hulu tahun 2020..

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

geografi dan ruang tertentu yang mempunyai kehendak umum bersama dan diatur oleh sebuah pola pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya.<sup>24</sup>

Pertumbuhan penduduk merupakan faktor penting dalam masalah sosial ekonomi, karena disamping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah.<sup>25</sup> Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk merupakan modal dasar bagi pembangunan dalam suatu daerah. Pertumbuhan penduduk dapat dikatakan sebagai investasi yang sangat menentukan terhadap kemajuan pembangunan dan sangat penting untuk diketahui dalam menentukan langkah pembangunan.

Berdasarkan data statistik tahun 2020, jumlah penduduk Desa Muara Musu berjumlah 6.010 jiwa dengan 1.746 KK (Kepala Keluarga). Untuk mengetahui kondisi penduduk Desa Muara Musu dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini:

**Tabel II.1**  
**Kondisi Penduduk Desa Pangkalan Baru**  
**Berdasarkan Jumlah Penduduk**

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan
1	Keseluruhan	3.121	2.885
2	0-15 tahun	1.126	-
3	15-65 tahun	2.404	-
4	65 tahun keatas	404	-

Sumber: Statistik kantor Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Tahun 2020

<sup>24</sup>Hertina, *Sosiologi*, (Pekanbaru: Suska Press, 2011), hal. 11.

<sup>25</sup>Hertomo, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Buku Aksara, 2001), cet. Ke-1, hal 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel diatas terlihat jumlah penduduk Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah 6.010 jiwa dengan laki-laki berjumlah 3.121 jiwa dan perempuan berjumlah 2.885 jiwa. Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah penduduk terbesar dari usia 15-65 tahun, dan jumlah terkecil dari usia 65 keatas.<sup>26</sup>

**Tabel II.2**  
**Mata Pencaharian Masyarakat Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar**

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai negeri sipil	500 orang
2	TNI/POLRI	20 orang
3	Swasta	300 orang
4	Wiraswasta/pedagang	150 orang
5	Petani	1.000 orang
6	Tukang	100 orang
7	Perkebunan	2.000 orang
8	Nelayan	500 orang
9	Peternak	200 orang
10	Jasa	100 orang
11	Pengrajin	10 orang
12	Pekerja seni	50 orang
13	Lainnya	100 orang
14	Tidak bekerja	300 orang

Data diatas menunjukkan bahwa umumnya masyarakat Desa Muara Musu dalam memenuhi Kebutuhan hidupnya banyak yang berkebun, yaitu sebanyak 2.000 orang, sedangkan mata pencaharian yang sedikit ditemui di desa ini adalah bidan dan TNI (Tentara Nasional Indonesia)./Polri sebanyak 20 orang

<sup>26</sup>Sumber data: kantor Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tahun 2020.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II.3**  
**Prasarana Ibadah**

No	Jenis Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	5 buah
2	Mushola	4 buah
3	Gereja	-
4	Pura	-
5	Vihara	-
6	Klenteng	-

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa semua masyarakat Desa Pangkalan Baru Mayoritas berAgama Islam dan tidak dijumpai Tempat Ibadah Selain dari tempat ibadah umat Muslim.

### C. Kondisi Masyarakat

#### 1. Pendidikan

Pendidikan adalah proses perubahan berpikir atau tingkah laku dengan cara pengajaran, peyuluhan dan latihan; proses mendidik.<sup>27</sup> Pendidikan merupakan tolak ukur untuk menentukan maju atau tidaknya suatu masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat maka semakin tinggi pula kemajuan dan kesejahteraan yang ada di daerah tersebut, begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan suatu masyarakat maka semakin rendah pula tingkat kemajuan dan kesejahteraan yang ada di daerah tersebut. Masyarakat yang ingin maju dan berkembang adalah masyarakat yang memperbaiki, membina dan mengembangkan pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) dengan sungguh-sungguh.

<sup>27</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Op.Cit.*, hal. 353.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tingkat pendidikan yang dimiliki suatu masyarakat sangat menentukan terhadap lajunya arus perkembangan pembangunan dan pendidikan yang memadai akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya guna. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pembangunan selain sumber daya alam. Untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dibutuhkan sarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan peserta didik dalam memahami dan mempelajari disiplin ilmu sehingga terciptalah insan yang berkualitas. Selain itu, sarana pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang menunjang lancarnya proses belajar mengajar.

Adapun sarana pendidikan yang terdapat di Desa Pangkalan Baru yaitu PAUD/TK, SD, SMP, SMAN/SMU. Dan ada juga masyarakat yang menyekolahkan anaknya dipondok pesantren.

## 2. Agama

Agama adalah kepercayaan kepada Tuhan, sifat-sifat serta kekuasaan-Nya dengan ajaran dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan itu.<sup>28</sup> Agama merupakan salah satu yang memberikan arahan dan makna bagi kehidupan seseorang atau masyarakat. Penduduk yang ada di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kamparmayoritas berAgama Islam.

<sup>28</sup>Peter Salim dan Yenny Salim, *Op.Cit.*, hal. 18.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemahaman dan pengamalan Agama cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan terdapatnya masjid di setiap dusun sebagai tempat ibadah dan kegiatan lainnya yang bersifat keAgamaan. Disamping itu, masyarakat juga aktif dalam kajian-kajian Islam seperti majlis ta'lim dan wirid yasinan pada setiap minggu dan diadakan pada dusun masing-masing. Kajian-kajian Islam untuk menambah ilmu keAgaman dan membuka cakrawala berfikir yang selama ini tertutup dan membenarkan pendapatnya sendiri serta taqlid secara membabi buta. Suasana kehidupan dalam menjalankan syari'at Islam berjalan dengan baik dan tidak ada keributan karena masalah perbedaan menjalankan syari'at Islam

### 3. Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintahan Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu tidaklah jauh berbeda dengan desa-desa lainnya. Dalam struktur perangkat desa, pemerintah Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Kepala Desa melalui proses pemilihan secara langsung oleh masyarakat Desa Pangkalan Baru dengan sistem demokrasi dan mengutamakan putra terbaik dari Desa Pangkalan Baru, serta memahami tentang pemerintahan desa.

Pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu adalah seorang Kepala Desa, sekretaris, Kepala Urusan (kaur) dan ketu RT serta RW dari setiap dusun yang ada di Desa Pangkalan Baru. Kepala desa merupakan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan desa.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II.4**  
**Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pangkalan Baru**  
**Kecamatan Siak Hulu**

No	Nama	Jabatan
6	Yusry erwin	Kepala Desa
2	Ahmad adryan	Sekretaris Desa
3	Syafri,Spd	Kasi Pemerintahan
4	Ramawi	Kasi Kesejahteraan
5	Afriadi hasian	Kasi Pelayanan
6	Gutiawati	Kaur TU dan Umum
7	Fitri yanti	Kaur Keuangan
8	Zaidun amran	Kaur Perencanaan
9	Bahrizal	Kepala Dusun 1
10	Syafri,Spd	Kepala Dusun 2
11	Gustiawati	Kepala Dusun 3
12	Ahmad adryan	Kepala Dusun 4

*Sumber data: Kantor Kepala Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar 2020*

Adapun uraian tugas dari perangkat desa adalah sebagai berikut:

- a. Kepala desa mempunyai tugas dalam mengkoordinir semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Kepala desa dalam melakukan pekerjaannya bertanggung jawab kepada camat.
- b. Sekretaris merupakan wakil dari kepala desa yang bertugas membantu kepala desa dalam administrasi pemerintahan desa.
- c. Kepala seksi (Kasi) pemerintahan mempunyai tugas pokok dalam urusan administrasi dalam bidang pemerintahan dan ia bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang telah diberi.
- d. Kepala Seksi (Kasi) kesejahteraan mempunyai tugas pokok dalam urusan kesejahteraan masyarakat dan ia bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diberi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Kepala Seksi (Kasi) pelayanan mempunyai tugas pokok dalam urusan pelayanan masyarakat dan ia bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diberi.
- f. Kepala urusan (Kaur) tata usaha dan umum mempunyai tugas pokok dalam urusan tata usaha dan umum ia bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang telah diberi.
- g. Kepala urusan (Kaur) keuangan mempunyai tugas pokok dalam urusan bidang keuangan dan ia bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang telah diberi.
- h. Kepala urusan (Kaur) perencanaan mempunyai tugas pokok dalam urusan perencanaan dan ia bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang telah diberi.
- i. Kepala Dusun merupakan wakil dari kepala desa di setiap dusun. Kepala dusun bertanggung jawab langsung kepada kepala desa dalam urusan pemerintahan dan pembangunan pada tingkat dusun masing-masing.<sup>29</sup>

<sup>29</sup>Sumber data: Kantor Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kecamatan Siak Hulu 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### WALIMAH DALAM PERNIKAHAN

#### A. Walimah Pernikahan

##### 1. Pengertian Walimah Pernikahan

Walimah (الوليمة) artinya *al-jam''u*= kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. Walimah (الوليمة) berasal dari bahasa arab (الوليم) yang artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.<sup>30</sup> Amir syarifuddin dalam bukunya menyebutkan bahwa, Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan.<sup>31</sup>

Pemaknaan tentang walimah sebagaimana di atas disampaikan oleh banyak ulama. Namun, secara garis besar pendapat ulama terpolarisasi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mengkhususkan bahwa walimah hanya berkaitan dengan kenduri atau pesta pernikahan dan kelompok yang berpandangan bahwa walimah tidak hanya terbatas pada acara pernikahan saja, tetapi berkaitan dengan acara-acara lain yang diadakan dengan mengundang orang untuk menghadirinya.

<sup>30</sup> Tihami dan .Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Serang: 3 Maret 2003), hal. 131.

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2004), hal. 155.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sayyid Sabid dalam bukunya *Fiqh Sunnah*, menegaskan bahwa walimah berasal dari kata *walm* yang berarti pengumpulan, karena suami isteri berkumpul. Walimah adalah makanan dalam pesta perkawinan secara khusus.<sup>32</sup> Walimah sebagaimana yang dijumpai dalam Ensiklopedi Islam yang dikeluarkan Departemen Agama mengatakan bahwa walimah secara khusus hanya berhubungan dengan pesta pernikahan. Pada kesempatan itu secara kronologis disebutkan bahwa pada dasarnya praktik walimah sudah ada sebelum Islam yang kemudian ketika Islam datang diadopsi sebagai salah satu syari'atnya. Pada saat itulah walimah mengalami penyempitan makna menjadi hanya berkaitan dengan pesta perkawinan.<sup>33</sup>

Pengertian walimah yang lebih luas juga disebutkan dalam *Kamus Istilah Fiqih*, bahwa walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak, biasanya berhubungan dengan terjadinya peristiwa-peristiwa penting dan menyenangkan dalam kehidupan seseorang, misalnya pada waktu kelahiran anak, pemberian nama terhadap anak, khitanan, pernikahan, pulang dari perjalanan jauh dan perayaan hari besar. Nabi Muhammad menetapkan sebagian dari kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi syari'at Islam, diantaranya adalah pada waktu penyembelihan aqiqah, penyembelihan hewan qurban dan pernikahan.<sup>34</sup>

<sup>32</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Moh. Abidun, Lely Shofa dan Muhajidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), cet. Ke-III, Jilid 3, hal. 517.

<sup>33</sup>Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 1993), jilid 3, hal. 1.285.

<sup>34</sup>M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 417-418.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pesta perkawinan atau yang disebut juga “walimah” adalah pecahan dari kata: *وَلَمَّ*, artinya mengumpulkan. Karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberi do’a restu agar kedua mempelai mau bertemu dengan rukun. Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* menerangkan bahwa *al-Walimah* adalah berkumpul, karena kedua mempelai pada waktu itu dipersandingkan, dan *al-’urs* adalah perkawinan. Walimah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi “walimah” dalam fikih Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umumnya adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut *walimah al-’urs* mengandung pengertian peresmian perkawinan, yang tujuannya untuk memberitahukan khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak telah atas berlangsung perkawinan tersebut.<sup>35</sup>

Secara terminologi *walimatul ursy* adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah. *Walimatul* sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi walimah, dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus.

Makna yang umum adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang. Sedangkan walimah dalam makna khusus disebut dengan *walimatul ursy*, yang mengandung pengertian peresmian

<sup>35</sup>Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1917.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan yang tujuannya untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus rasa syukur kepada Allah atas berlangsungnya perkawinan tersebut.<sup>36</sup>

Menurut Imam Syafi'i, bahwa Walimah terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mansyur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.<sup>37</sup> *Walimah* bukan sesuatu yang bathil, melainkan disunnahkan. Lagi pula *Walimah* merupakan makanan yang dihidangkan untuk upacara menenangkan. Sama seperti makanan-makanan yang lain karena itu perintah mengadakan *Walimah* hanyalah sekedar anjuran saja. Begitu pula perintah menyembelih seekor kambing berdasarkan kesepakatan para ulama bukanlah sesuatu yang wajib.<sup>38</sup>

## 2. Waktu Pelaksanaan Walimah Pernikahan

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya, atau sesudah hari perkawinan (menyampuri istrinya) atau sesudahnya. Walimah juga bisa diadakan sesuai adat dan kebiasaan yang berlangsung dalam masyarakat.<sup>39</sup> Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai waktu walimah, apakah itu ketika akad atau setelahnya, ketika bersenggama atau setelahnya atau ketika memulai akad hingga akhir persenggamaan. Ulama Malikiyah berpendapat dianjurkan setelah

<sup>36</sup>Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, dan Ahmad Faqih Hasyim. *Hikmah Walimah Al-., Urs (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*. [www.portalgaruda.org](http://www.portalgaruda.org).

<sup>37</sup> Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar*, juz II, (Semarang: CV Toha Putra), hal. 68.

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm. 627.

<sup>39</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *op, cit*, hal.132

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersengama. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa walimah sunnah dikerjakan sebab terjadinya akad nikah, walimah telah menjadi adat-istiadat yang dilakukan sebelum kedua mempelai melakukan hubungan suami isteri.<sup>40</sup>

Riwayat menerangkan bahwa Rasulullah saw mengundang sahabat-sahabatnya untuk walimah pada waktu beliau menikah dengan Zainab setelah beliau mencampurnya.<sup>41</sup> Waktu yang paling afdhal adalah setelah terjadi persetubuhan, sebagai ittiba<sup>42</sup> Rasulullah; dilaksanakan sebelum persetubuhan setelah akad.<sup>42</sup>

### 3. Dasar Hukum Walimah Pernikahan

#### a. Sunnah

Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama bahwa walimah itu hukumnya sunnah yang di syariatkan dalam acara pesta pernikahan.<sup>43</sup> Hal ini berdsarkan hadits-hadits berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَي زَيْنَبَ فَقَالَ ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ: بِمَا أَوْلَمَ قَالَ: أَطَعَمَهُمْ جُبْرًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكُوهُ.

Artinya : *Muhammad bin Amr bin 'abbad bin Jabalah bin Abi Rawwad dan Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami Keduanya berkata: Muhammad –ia adalah Ibnu Ja'far- menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada*

<sup>40</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayie al-Hattani, (Jakarta: Gema Insani, 201), jilid 9, hal. 121.

<sup>41</sup>Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)Dilampiri Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), cet Ke-3, hal. 67.

<sup>42</sup>Aliy As<sup>42</sup>ad, *Fathul Mu<sup>42</sup>in*, (Yogyakarta:Menara Kudus, 1979 ), hal. 99.

<sup>43</sup> Ibnu Qodamah, *AL Mughni (10)*, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), cet Ke-1, hal. 2.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kami, dari Abdul Aziz bin Shuhaib; keduanya berkata: Aku mendengar Annas bin Malik berkata, “Rasulallah tidak pernah mengadakan walimah pernikahan salah seorang istrinya, lebih banyak dan lebih meriah daripada walimah yang diadakan untuk pernikahannya dengan zainab.”*

Lalu Tsabit Al Bunahi bertanya, “ Apa yang beliau sediakan dalam walimah Zainab tersebut?” Anas menjawab, “Beliau menjamu mereka dengan roti dan daging sampai para tamu beliau pulang.”<sup>44</sup>

Dalam hadits lain rosulallah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا. حَدَّثَنَا حَمَادٌ -  
 وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلٍ سَمِعْتُ أَنَسًا، قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ: عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى  
 زَيْنَبَ فَإِنَّهُ دَبَحَ شَاةً.

Artinya: *Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani, Abu Kamil Fudhail bin Husain dan Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, mereka berkata: Hammad ia adalah Ibnu Zaid menceritakan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas (dan dalam riwayat Abu Kamil dikatakan: Aku mendengar Anas) berkata, “Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengadakan walimah pernikahan salah seorang istrinya (Abu Kamil berkata: atas sesuatu), seperti walimah yang diadakan untuk pernikahannya dengan Zainab beliau menyembelih seekor kambing.”*<sup>45</sup>

Dari hadits-hadit di atas perintah nabi dalam hadit ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi.<sup>46</sup> Disunnahkan mengadakan walimah dengan menyembelih seekor domba betina bila

<sup>44</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* ( 9 ), ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.cet Ke-1, hal.643.

<sup>45</sup> Imam An-Nawawi, *OP. Cit.* hal.642.

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.* hal.156.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu.<sup>47</sup> Maka tidak ada paksaan dalam walimah pernikahan akan tetapi dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dengan kesanggupan dalam melaksankannya.<sup>48</sup> Dan menurut mazhab Hanafiyyah berpendapat walimah itu sunnah. Lebih jauh, Hanafiyyah memandang , ketika lelaki meminang wanita, hendaklah ia mengundang teman-temannya, undang kerabat- kerabatnya, tetangganya, dan menyediakan makanan bagi mereka atau menyembelih seekor hewan bagi mereka.<sup>49</sup> Dan menurut mazhab Hanabilah bahwa memandang hukum walimah sunnah.<sup>50</sup> Dan menurut mazhab Malikiyyah memandang hukum walimah adalah mandub. <sup>51</sup>Dan Allah berfirman dalam AL-qur'an surah AL-isra' ayat: 27.

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya: *Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*<sup>52</sup>

### b. Sunnah Mu'akkad

Jumhur Ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah mua'akad.<sup>53</sup> Dan menurut Mazhab Syafi'iyah menekankan bahwa hukum walimah adalah sunnah muakkad.<sup>54</sup> Hal ini

<sup>47</sup> Ibnu Qodamah, *Op.Cit.* hal.3.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm, 133.

<sup>49</sup> Jurnal Tarjih, *Konsep Walimah dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Universitas Darussalam Gontor : 2019), hal. 24

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010) , hlm. 284

<sup>53</sup> Tihami dan Sohari Sahrani , *Loc.Cit.* hal.132.

<sup>54</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan hadis Rasulullah:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ كَمْ أَصَدَقْتَهَا قَالَ وَزَنَ نَوَافَةَ مِنْ ذَهَبٍ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمِيئَةَ أَنَسَا قَالَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ فَتَزَلَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ أَقَابِكَ مَالِي وَأَنْزَلَ لَكَ عَنْ إِخْدَى امْرَأَتِي قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَقْطِ وَشَيْئًا مِنْ قَنْزٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَيْهِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ali Telah menceritakan kepada kami Sufyan ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Humaid bahwa ia mendengar Anas radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bertanya kepada Abdurrahman bin Auf saat ia menikahi seorang wanita Anshriyah, "Berapa mahar kamu berikan padanya?" ia pun menjawab, "Seukuran biji berupa emas." Dan dari Humaid; Aku mendengar Anas berkata; Ketika mereka sampai di kota Madinah, kaum Muhajirin pun singgah di tepat kediaman orang-orang Anshar. Lalu Abdurrahman bin Auf tinggal di kediaman Sa'd bin Ar Rabi'. Sa'd bin Rabi' pun berkata padanya, "Aku akan membagi hartaku kepadaku dan menikahkannya dengan salah seorang isteriku." Abdurrahman berkata, "Semoga Allah memberi keberkahan pada keluarga dan juga hartamu." Lalu ia pun keluar menuju pasar dan berjual beli hingga ia mendapatkan keuntungan berupa keju dan samin, dan ia pun, menikah. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing."<sup>55</sup>

Berdasarkan hadist ini, Rasulullah SAW, memerintahkan Abdurrahman bin ‘Auf supaya menyelenggarakan kenduri walimah. Walaupun begitu, walimah tidaklah semestinya dilakukan dengan seekor kambing, tetapi ia memadai dilakukan dengan kesesuaian kemampuan seseorang. Menurut jumhur melaksanakan walimah

<sup>55</sup>Shahih Bukhari, Bab: Membuat pesta walimah meskipun dengan seekor kambing, nomor 4769, hal. 2311

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukumnya sunnat bukanlah wajib, karena walimah itu adalah jamuan makan lantaran mendapatkan kegembiraan seperti menagadakan majelis majelis lainnya juga.<sup>56</sup> Dan Allah berfirman dalam Al-qur'an surah Al-ahzab Ayat 70-71:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah perkataan yang benar, Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia Telah mendapat kemenangan yang besar. (qs:al-ahzab;70-71)*<sup>57</sup>

## b. Wajib

Menurut empat imam mazhab, Mazhab Syafi'iyah mengatakan hukum walimah adalah sunnah muakkad, menurut Mazhab Hanabilah adalah sunnah, menurut Mazhab Malikiyah adalah mandub, Menurut Hanafiyyah hukumnya sunnah.<sup>58</sup>

Yang berbeda pendapat dengan Jumhur adalah ulama Zhahiriyyah yang mengatakan diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan *walimah pernikahan*, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan yang mengadakan perkawinan. Golongan ini mendasarkan pendapatnya kepada hadits di bawah ini dengan memahami amar atau

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, hal 156

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 427

<sup>58</sup> Ibid

perintah dalam hadits itu sebagai perintah.<sup>59</sup>

حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ كَمَا أَصَدَّقْتَهَا قَالَ وَزَنَ نَوَإَةً مِنْ ذَهَبٍ وَعَنْ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ فَنَزَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ أَقَابِيكَ مَالِي وَأَنْزِلْ لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَأَتِي قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنٍ فَتَزَوَّجَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَاهُمْ وَلَوْ بَشَاءً

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ali Telah menceritakan kepada kami Sufyan ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Humaid bahwa ia mendengar Anas radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bertanya kepada Abdurrahman bin Auf saat ia menikahi seorang wanita Anshriyah, "Berapa mahar kamu berikan padanya?" ia pun menjawab, "Seukuran biji berupa emas." Dan dari Humaid; Aku mendengar Anas berkata; Ketika mereka sampai di kota Madinah, kaum Muhajirin pun singgah di tepat kediaman orang-orang Anshar. Lalu Abdurrahman bin Auf tinggal di kediaman Sa'd bin Ar Rabi'. Sa'd bin Rabi' pun berkata padanya, "Aku akan membagi hartaku kepadaku dan menikahkanmu dengan salah seorang isteriku." Abdurrahman berkata, "Semoga Allah memberi keberkahan pada keluarga dan juga hartamu." Lalu ia pun keluar menuju pasar dan berjual beli hingga ia mendapatkan keuntungan berupa keju dan samin, dan ia pun, menikah. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing."<sup>60</sup>

Walimah hukumnya tidak wajib menurut mayoritas ulama.<sup>61</sup>

Adapun menurut Ibnu Qodama, walimah adalah jamuan makanan yang

<sup>59</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.* hal. 156-157.

<sup>60</sup> Ibid

<sup>61</sup> Ibid



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diadakan karena ada kegembiraan atau kebahagiaan sehingga mirip dengan argumentasi yang telah kami uraikan. Mengenai perintah Nabi Muhammad SAW agar mengadakan walimah dengan seekor domba betina (kambing), tidak ada perseisihan ulama bahwa hukumnya tidak wajib. Tentang argumentasi yang mereka sebutkan tidak ada dasarnya sama sekali dan jua terbantahkan dengan masalah salam yang tidak wajib tapi menjawabnya wajib.<sup>62</sup>

Beberapa hadits tersebut di atas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan saja, sesuai kemampuan. Walimah beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit dan lapang.<sup>63</sup> Ibnu Qudamah dalam Al Mugni menegaskan bahwa tidak ada perbedaan pendapat ahlul ‘Imi dalam menghukumi keharusan seseorang mengadakan walimah, bagi seseorang yang akan melaksanakan pernikahan.<sup>64</sup>

#### 4. Hukum Menghadiri Walimah

##### a. Wajib

Ibnu Abdil Barr berkata, “Tidak ada perselisihan pendapat dikalangan ulama bahwa memenuhi undangan walimah hukumnya wajib bagi yang diundang apabila tidak ada hiburan terlarang di dalamnya.”<sup>65</sup> Dan menurut Ibnu Qudamah yang wajib menghadiri

<sup>62</sup> Ibnu Qudamah, *OP. Cit.*, hal. 4

<sup>63</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Op, cit.*, hal.133.

<sup>64</sup> Ibid

<sup>65</sup> Ibnu Qudamah, *OP, Cit.*, hal. 4

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan walimah hanya orang yang diundang langsung (dengan menyebut namanya).<sup>66</sup> Menghadiri undangan walimah hukumnya wajib, bahkan atas orang yang berpuasa sekalipun, akan tetapi dia tidak harus memakan makanannya.<sup>67</sup> Ibnu Umar ra, berkata, Rasulullah SAW, bersabda:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وِلِيمَةٍ، فَلْيَأْتِهَا

Artinya: “Jika salah seorang di antara kalian diundang ke acarah walimah, hendaknya dia memenuhi undangan itu.”<sup>68</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menghadiri walimah. Jumhur ulama dari malikiyah, syafi’iyah, dan hanabila mengatakan hukumnya fardu’ain, apabila tidak ada udzur dan kondisi tertentu. Sedangkan hambali mengatakan hukumnya sunnah menghadiri walimah. Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan dan menggembirakan orang mengundang maka orang yang diundang walimah wajib mendatanginya. undang walimah Adapun wajibnya mendatangi, apabila<sup>69</sup>

- 1) Tidak ada udzur Syar’i

Dalam walimah itu tidak digunakan untuk perbuatan keburukan.

- 2) Yang di undang baik dari kalangan kaya maupun miskin

Jika undangan itu bersifat umum, tidak tertuju kepada orang-orang tertentu, maka tidak wajib mendatangi, tidak juga sunah. Misalnya

<sup>66</sup> Ibnu Qudamah, Loc, Cit, hal, 6

<sup>67</sup> Wahba Az-Zuhaili, *fikih Islam Wa Adillatuhu*, ( Jakarta : Gema Insani, 2011, hal. 122

<sup>68</sup> Fikih Sunnah, bab: memenuhi undangan walimah, nomor, 526-527, hal. 513.

<sup>69</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: 2006) hal. 152

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang mengundang berkata, “wahai orang banyak! Datangi walimah saya, tanpa menyebut orang tertentu.

### b. Sunnah

Adapun hukum menghadiri walimah, menurut para para ulama Hanafia hukumnya sunnah.<sup>70</sup> Dan menurut Ibnu Qudama Apabila seseorang diundang maka sunnah pada hari kedua.<sup>71</sup> Dan Abu Hurairah ra, berkata, Rasulullah SAW, bersabda:

مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Artinya: “Siapa yang meninggalkan undangan, maka dia telah menentang Allah dan rasul-nya.”<sup>72</sup>

Jika tidak ada kendala untuk menghadirinnya maka kita menghadirinnya agar yang melaksanakn walimah pernikahann dapat terhibur atas kedatangan para tamu undangan.

### c. Makruh

Ulama Hanabila berkata, dimakruhkan menhadiri undangan orang yang di dalam hartanya terdapat harta haram, seperti memakannya, menggunakannya, menerima hadiah, pemberian dan sedekahnya.<sup>73</sup> Adapun Menurut ulama walimah yang boleh tidak dihadiri, antara lain:

- 1) Hanya khusus untuk orang kaya dan tidak mengundang orang miskin.

<sup>70</sup> ibid

<sup>71</sup> ibid

<sup>72</sup> Ibid

<sup>73</sup> ibid



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Apabila kedatangannya itu semata-mata karena menginginkan sesuatu dari si pengundang atau karena tajuk kepadanya.
- 3) Dalam keadaan sakit dan tidak mampu untuk menghadirinya.
- 4) Jarak tempuh yang jauh sehingga tidak ada kendaraan yang memadai.
- 5) Dalam keadaan sakit dan tidak mampu untuk menghadirinya.<sup>74</sup>
- 6) Pernikahan di era moderen menurut pandangan Manhaj Salaf, tentang tata cara pelaksanaan pernikahan yang menyimpang dari ajaran Islam di zaman moderen. Moderesasi ditandai oleh Kreativitas manusia mencari jalan mengatasi kesulitan hidupnya di dunia. Moderisme khususnya seperti yang ada di Barat, adalah suatu antara posentris (hal yang berkaitan dengan kebudayaan) yang hampir tak terkekang.<sup>75</sup>

Dari penjelasan di atas kita boleh tidak menghadiri undangan walimah pernikahan, jika di dalamnya terdapat perkara yang diharamkan Allah SWT, jika ia tidak mampu untuk menghadirinya, hendaknya dia tidak menhadirinya.<sup>76</sup>

## 5. Bentuk Walimah

### a. Bentuk Walimah yang Sederhana

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari walimah itu. Hal ini

<sup>74</sup> Ibid'

<sup>75</sup> Tihami Suhari sahrani, OP,Cit, hal.138

<sup>76</sup> Ibid

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerikan isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan, agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.

### b. Pernikahan yang Menyimpang dari Ajaran Agama di Zaman Moderen

Pernikahan di era moderen menurut pandangan Manhaj Salaf, tentang tata cara pelaksanaan pernikahan yang menyimpang dari ajaran Islam di zaman moderen. Moderesasi ditandai oleh Kreativitas manusia mencari jalan mengatasi kesulitan hidupnya di dunia. Moderisme khususnya seperti yang ada di Barat, adalah suatu antara posentris (hal yang berkaitan dengan kebudayaan) yang hampir tak terkekang.<sup>77</sup> Dan pada zaman sekarang dalam acara pernikahan banyak yang menggunakan tata cara pernikahan dengan tradisi Barat, yang hingga mengakibatkan hilangnya ajaran Islam, seperti meminum minuman keras dan bercampurnya laki-laki dan perempuan dan hal buruk lainnya.

Seperti firman Allah SWT, di dalam surah An-Nisa ayat 140

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى تَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ  
 إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾

<sup>77</sup> Ibid

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *Dan sungguh Allah Telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), Maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena Sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam.*<sup>78</sup>

### c. Musik

Musik adalah ilmu atau seni yang menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan keseimbangan.<sup>79</sup>

Dari muhammad bin Hathib, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

فَصَلِّ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ

Artinya : *Pembeda antara perkara yang halal dengan yang haram pada pesta pernikahan adalah tabuhan rebana dan nyanyian.*

Bahwa nasyid pada hari pernikahan dibolehkan selama nasyid tersebut tidak keluar dari etika Islam.<sup>80</sup>

Bahwa nasyid pada hari pernikahan dibolehkan selama nasyid tersebut tidak keluar dari etika Islam.<sup>81</sup> Dan menurut Ibnu qudama di dalam kitab Al Mughni ( 10 ), pasal rebana hukumnya tidak mungkar,

<sup>78</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, ( Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010 ), hlm. 100

<sup>79</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/17/140000769/seni-musik--pengertian-sejarah-dan-unsurnya?page=all>.

<sup>80</sup> *Pelanggaran seputar Pernikahan : Ikhtilat, Musik,meninggalkan shalat wajib*. Hadits shahih: Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VI/127-128), at-Tirmidzi (no. 1088), Ibnu Majah (no. 1896), Ahmad (III/418 dan IV/259), al-Hakim (II/184) dan ia berkata, “Sanadnya shahih,” dan disepakati oleh adz-Dzahabi. <https://almanhaj.or.id/2320-pelanggaran-seputar-pernikahan-ikhtilat-musik-meninggalkan-shalat-wajib.html>.

<sup>81</sup> *Pelanggaran seputar Pernikahan : Ikhtilat, Musik,meninggalkan shalat wajib*. Hadits shahih: Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VI/127-128), at-Tirmidzi (no. 1088), Ibnu Majah (no. 1896), Ahmad (III/418 dan IV/259), al-Hakim (II/184) dan ia berkata, “Sanadnya shahih,” dan disepakati oleh adz-Dzahabi. <https://almanhaj.or.id/2320-pelanggaran-seputar-pernikahan-ikhtilat-musik-meninggalkan-shalat-wajib.html>.

berdasarkan hadits-hadits yang telah kami sebutkan sebelumnya, Nabi Muhammad SAW, menyuruh menabuh rebana dalam acara pernikahan.<sup>82</sup>

## 6. Sejarah Walimah

### a. Walimah Di Zaman Rosulullah

Walimah di zaman rasuluallah SAW, disebutkan pada hadits-

hadist di bawah ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَحْمُونٍ. حَدَّثَنَا بَحْرٌ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَا: جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ، وَهَذَا حَدِيثٌ بَهْرٌ قَالَ: لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَزَيْدٍ: فَادْكُرْهَا عَلَيَّ. قَالَ: فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهِيَ تُحَمِّرُ عَجِينَهَا قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظَمْتُ فِي صَدْرِي حَتَّى مَا اسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا، أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهَا فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي وَتَكَصَّتُ عَلَى عَفْنِي، فَقَالَتْ: يَا زَيْنَبُ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُكِ. قَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُوامرَ رَبِّي. فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَجَلَ عَلَيْهَا بِضَيْرٍ إِذْ قَالَ: فَقَالَ وَقَدْ رَأَيْتُنَا، أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ فَخَرَجَ النَّاسُ وَبَقِيَ رِجَالٌ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّعَامِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّبَعْتُهُ فَجَعَلَ يَتَّبَعُ حَجْرَ نِسَائِهِ يَسْلَمُ عَلَيْهِنَّ وَيَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ وَجَدْتِ أَهْلَكَ؟ قَالَ: فَمَا أُدْرِي أَنَا أَخْبِرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ خَرَجُوا أَوْ أَخْبَرْنِي قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ فَدَهَبْتُ أَدْخُلُ مَعَهُ فَأَلْقَى السُّنْبُرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَنَزَلَ الْحِجَابُ قَالَ: وَوَعِظَ الْقَوْمَ بِمَا وَعِظُوا بِهِ. زَادَ ابْنُ رَافِعٍ فِي حَدِيثِهِ (لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَاطِرِينَ إِنَاءً) إِلَى قَوْلِهِ (وَ اللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ)

Artinya : Muhammad bin Hatim bin Maimun menceritakan kepada kami, Bahz menceritakan kepada kami, ( Dalam rangkaian *sanad* dari jalur yang lain disebutkan: ) Muhammad bin Rafi' menceritakan kepadaku, Abu an-Nadhr Hasyim bin Al Qasim menceritakan kepada kami; keduanya berkata: Sulaiman bin Al Mughirah menceritakan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas. Dan ini hadits Bahz, ia berkata: Tatkala masa iddah Zainab telah berakhir, Rasulullah SAW bersabda kepada Zaid, "Pinangkanlah dirinya untukku," Perawi berkata: Zaid pun pergi mendatangi Zainab yang saat itu sedang mengolah tepung. Zaid berkata: Ketika aku melihat zainab, aku merasa dirinya begitu besar didadaku, sehingga aku tidak sanggup untk melihat ke arah dirinya, bahwa rosuluallah SAW ingin meminangnya. Akupun berbalik arah membelakanginya dan menjauhkan dirinya,

<sup>82</sup> Ibnu Qudama, Al Mughni ( 10 ), ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2013, hal.23



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lalu berkata, “Wahai zainab, Rasulullah SAW mengutusku untuk meminang dirimu untuknya.”

Zainab berkata, “Aku tidak bisa memutuskan apa-apa hingga aku memohon petunjuk dari tuhanku.” Zainab segera bangkit menuju tempat shalatnya. Ayat Al-quran pun diturunkan. Rasulullah SAW datang lalu masuk ketempat Zainab tanpa idzin. Perawi berkata: Siang harinya aku melihat Rasulullah SAW memberi makan kepada kami, berupa roti dan daging. Usai makan, orang-orang keluar rumah Rasulullah SAW, namun masih ada beberapa orang yang tetap tinggal dan berbincang-bincang di tempat kediaman Rasulullah SAW.

Rasulullah beranjak keluar dan aku mengikutinya. Satu persatu beliau mendatangi kediaman istrinya seraya mengucapkan salam kepada mereka semua. Para isteri beliau berkata: Wahai Rasulullah bagaimana keadaan isterimu? (Anas berkata): Wahai akau tidak tahu apakah aku yang memberitahukannya kepadaku. Lalu beliau berjalan lagi hingga masuk ke rumah. Aku segera mengikutinya masuk, namun beliau menutup tirai pintu rumahnya. Saat itu turun ayat hijab yang menjadi pelajaran bagi segenap kaum.

Di dalam haditsnya Ibnu Rafi’ menambahkan dengan ayat “Janganlah kamu memasuki rumah-rumah nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kammu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu nabi



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lalu nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar.<sup>83</sup>

Dalam hadits di atas Pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab Tujuannya adalah untuk mengunggapkan rasa syukur atas nikmat Allah, karena Allah SWT telah menikahkan beliau dengan perantara wahyu.<sup>84</sup> Dalam redaksi ini terdapat anjuran bagi para sahabat mempelai pria untuk mengirimkan makanan kepadanya dan membantu pelaksanaan walimahnyanya. Dalam redaksi ini pula kita diannjurkan agar meminta maaf kepada orang yang dikirim makanan kepadanya dan mengatakan seperti apa yang di katakan Ummu Sulaim, “ Ini adalah sedikit makanan dari kami unttukmu.” Dan di anjurkan pula agar hendaknya mengirimkan salam kepada temannya, meskipun ia lebih utama dari orang yang mengirimkannya.<sup>85</sup>

Dan dalam hadit lain dalam walimah pada Rasulullah SAW, beliau bersabda, “ Panggilkanlah *siapa saja yang engkau temui dari kaum muslimin*”. Sebagaimana hadits berikut:

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ أَهَدَتْ لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ، فَقَالَ: أَنَسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَذْهَبُ فَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فَدَعَوْتُ لَهُ مَنْ لَقِيتُ فَجَعَلُوا يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ وَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى الطَّعَامِ فَدَعَا فِيهِ وَقَالَ فِيهِ: مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَلَمْ أَدْعُ أَحَدًا لَقِيتُهُ إِلَّا دَعَوْتُهُ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَخَرَجُوا وَبَقِيَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَطَالُوا عَلَيْهِ الْحَدِيثَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحْتِي مِنْهُمْ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ شَيْئًا فَخَرَجَ وَتَرَكَهُمْ فِي الْبَيْتِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ

<sup>83</sup> Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim (9),( Jakarta: Pustaka Azzam,2011, hal.

<sup>84</sup> Ibid

<sup>85</sup> Ibid



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

غَلَا أَنْ يُؤَدَّنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاطِرِينَ إِنَاهُ) قَالَ قَتَادَةُ: غَيْرَ مُتَحَيِّينَ طَعَامًا وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا حَتَّى بَلَغَ (دَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ)

Artinya: Dan Muhammad bin Rafi' menceritakan kepadaku, Abdurazzaq menceritakan kepada kami, ma'mar menceritakan kepada kami, dari Abu 'utsman, dari Anas, ia berkata: Ketika Rasulullah SAW menikahi Zainab, Ummu Sulaim menghadiahkan beliau berupa hais yang dimasukkan kedalam mangkuk yang terbuat dari batu. Anas berkata: Maka Rasulullah bersabda, "Panggilkanlah siapa saja yang engkau temui dari kaum muslimin." Akupun mengundang untuk beliau, makan, lalu pulang. Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dalam do'anya apa saja yang Allah kehendaki beliau mengatakannya datang. Mereka semua makan hingga kenyang, lalu pulang. Ada sekelompok orang yang tetap pada tempatnya sambil berbicara panjang lebar di hadapan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW keluar dan membiarkan mereka tetap dirumahnya. Lalu Allah Azza Wa Jalla menurunkan ayat; " Hai orang-orang beriman janganlah kamu memasuki rumah-rumah nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya)" (Qatadah berkata: Yakni dengan tidak menanti-nanti datangnya makanan) 'tetapi jika kamu diundang maka masuklah, hingga firman Allah SWT, dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu nabi.<sup>86</sup>

## 7. Hikmah Walimah

Diadakan walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah) : antara lain sebagai berikut:

- a. Merupakan rasa syukur kepada Allah Swt
- b. Tanda penyerahan anak gadis keada suami dari kedua orang tuanya.
- c. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah.
- d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
- e. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.

<sup>86</sup> Imam An-Nawawi Syarih Shahih Muslim, *Op, Cit*, hal. 650

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh mempelai.

Walimah dapat mempererat hubungan silaturahmi antara sesama ahli famili, kaum kerabat, sesama masyarakat, serta keluarga masing-masing pihak yaitu antara pihak suami dengan pihak istri. Adanya saling mengundang antara pihak suami dengan pihak istri dapat mempererat hubungan persaudaraan dan dapat mengenal lebih jauh saudara-saudara dekat dan saudara-saudara jauh dari masing-masing pihak. Menurut Muhammad Thalib, tujuan dan hikmah walimah adalah agar terhindar dari nikah sirri karena perbuatan tersebut dilarang oleh ajaran Islam. Walimah juga untuk mengungkapkan rasa gembira karena hal ini dibolehkan oleh Allah. Walimah juga menyiarkan kepada khalayak ramai baik itu yang terdekat maupun yang terjauh dari mereka. Berfungsi juga mempengaruhi orang-orang yang lebih suka membujang dan tidak berkeinginan untuk kawin.

## **B. Tata Cara Pelaksanaan Walimah dalam Pernikahan Menurut Ninik**

### **Mamak Desa Pangkalan Baru**

#### **1. Cara Pelaksanaan Walimahan**

##### **a. Berkumpul Keluarga atau Duduk Babincang**

Berkumpul merupakan salah satu cara masyarakat setempat untuk mengadakan walimah, yang mengundang anak keponakan dan keluarga untuk duduk membicarakan anak keponakan yang ingin



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan walimah pernikahan. Musyawarah ini dilaksanakan di rumah anak keponakan yang ingin melaksakan acara pernikahan, yang bertujuan untuk membicarakan susunan acara, yang bertugas dalam acara pernikahan, dan mengumpulkan bantuan dana berupa uang, yang bertujuan untuk meringankan biaya pernikahan.

Dan pada musyawarah itu, juga akan dibahas tentang apakah walimahan diadakan secara besar besaran atau kecil.

#### 1) Walimahan besar

Walimahan besar adalah walimahan yang diadakan dengan pesta Adat dan sekaligus dengan pesta Nasional. Dengan kesepakatan dari musyawarah keluarga.

#### 2) Walimahan kecil

Walimahan kecil adalah walimahan yang diadakan hanya dengan Pesta Adat dan tidak menggunakan Pesta Nasional.

Dari penjelasan pesta besar dan pesta kecil hanya dibedakan karna kesanggupan dari calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan resepsi pernikahan dan akan dibahas dalam musyawarah keluarga atau disebut juga dengan malam babincang. Dan acara ini dilaksanakan pada malam hari.<sup>87</sup> Berkumpul keluarga ini jauh hari sebelum Akad pernikahan dilaksanakan, dalam musyawarah ini sudah meremukkan susunan

<sup>87</sup>Wawancara, 09 September 2020. Paduko sari Basri Kundang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

acara, seksi-seksi acara, pemanggilan/ yang membagikan undangan acara walimah pernikahan dan hari Akad pernikahan.<sup>88</sup>

#### b. Mengampung

Mengampung merupakan berkumpulnya semua ninik mamak beserta anak keponakan dan keluarga, bertujuan untuk rasa syukur kepada Allah SAW, dan mendengarkan arahan dan petuah dari ninik mamak. Acara ini dilaksanakan biasanya di rumah calon mempelai perempuan pada hari jum'at. Dan makan bersama setelah shalat jum'at bersama ninik mamak dan keluarga.

Pada malam harinya akan diadakan malam pewarnaan kuku kaki dan tangan atau didalam bahasa Adatnya malam *Bainai*, yang sekaligus acara khatam Al-quran. Yang di iringi dengan Alat musik Rabana. Seperti Gambar di bawah ini:



<sup>88</sup> Wawancara, 03 September 2020, Tamire

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Acara ini biasanya 2 hari sebelum hari Akad pernikahan. Dalam mengampung ini juga menyinggung pembahasan acara pesta Adat dan pesta Nasional dalam bahasa kampungnya *bolek*.<sup>89</sup>

#### c. Bolek (Walimah Pernikahan)

Bolek adalah hari resepsi atau pelaksanaan pesta perkawinan dan dilaksanakan oleh setiap anak keponakan yang melaksanakan pernikahan diselenggarakan sesudah Akad pernikahan yang terlebih dahulu diresmikan oleh ninik mamak dengan dinamakan Pesta Adat, dengan menggunakan tradisi dan kebiasaan masyarakat Pangkalan

<sup>89</sup> Waawancara, 03 September 2020, Sakir

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baru Kecamatan Siak Hulu dan setelah itu baru melaksanakan pesta Nasional dengan kebiasaan moderen.<sup>90</sup>

Sebelum diadakan resepsi pernikahan pada pagi harinya akan mengadakan Acara penyambutan tamu atau dalam bahasa daerahnya *Beaghak* , yang artinya berjumpanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Seperti Gambar di bawah ini:



Dan setelah itu mempelai laki-laki dan perempuan akan dipertemukan di suatu tempat. Sebelum itu akan disambut dengan tradisi setempat dengan atraksi *silat kemia*, seperti gambar dibawah ini:

Masuk kedalam rumah mempelai perempuan, untuk Acara selanjutnya yaitu Akad nikah, seperti gambar di bawah ini:

<sup>90</sup> Wawancara, 03 September 2020, Kades Yusry erwin

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dan setelah itu mempelai laki-laki dan perempuan akan memasuki rumah untuk Acara selanjutnya yaitu Akad nikah, seperti gambar dibawah ini:



Setelah Akad pernikahan selesai, akan diadakan Acara Pesta Adat.

#### 1) Pesta Adat



**Gambar III.1 Pesta Adat di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pesta Adat adalah pesta yang dilaksanakan sesudah Akad pernikahan yang terlebih dahulu di resmikan oleh Ninik Mamak dengan memberikan Nasehat dan Do'a , atau disebut juga dengan Upacara pernikahan kepada mempelai laki-laki dan perempuan dengan di iringi dengan Alat musik tradisional dalam bahasa Daerah Pangkalan Baru adalah ( *calempung* ).Alat msi tersebut seperti gambar dibawah ini:



Pesta Adat ini dilakukan, setelah Akad pernikahan. Ninik mamak duduk makan bersama dan setelah itu ninik mamak sedikit memberikan arahan beserta do'a selamat kepada anak keponakan. Dan memperkenalkan mamak dan sumondo. Pesta Adat ini biasanya memakan waktu sampai tengah hari, Setelah Tamu makan Siang. Dan akan dilanjutkan dengan Pesta Nasional.<sup>91</sup>

#### 2) Pesta Nasional

Pesta nasional adalah pesta yang diadakan setelah pesta Adat selesai dan diringi dengan alat musik moderen atau dalam

<sup>91</sup> Wawancara ,03 September 2020, Basri Kundang

bahasa Daerahnya ( *orgen* ), terdapat didalamnya pennyanyi, penari, di dalam bahasa daerahnya ( *biduan* ), pada pesta nasional ini bisa memakan waktu bebrapa hari 1- 3 hari, sesuai keinginan dari calon laki-laki perempuan yang bertujuan untuk menghibur mempelai dan para tamu undangan.<sup>92</sup>




---

<sup>92</sup> Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan:

1. Persepsi Ninik Mamak dalam melaksanakan walimah dalam pernikahan, belum memahami dan paham secara kesuruhan dalam pengertian walimah pernikahan. Karna mewajibkan walimahan bagi setiap seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan. Sesungguhnya dalam hukum islam walimahan masih banyak ulama berbeda pendapat dalam melaksanakan resepsi pernikahan. Mayoritas ulama tidak mewajibkan walimahan.
2. Dalam tinjauan Hukum Islam Hukum melaksanakan walimahan pernikahan mayoritas Ulama tidak mewajibkan resepsi pernikahan, dan tidak memiliki sangsi apabila tidak melaksanakannya.

#### B. Saran

Adapun beberapa saran yang bersifat membangun dan konstruktif disampaikan kepada terkait sebagai berikut:

1. Mengingat dari mewajibkan acara pernikahan dan memberikan sangsi kepada seseorang yang tidak melaksanakan walimahan. Maka diharapkan kepada ninik mamak agar lebih banyak lagi memahami dan mempelajari fiqh munakahat lebih khususnya dalam resepsi pernikahan. Karena

resepsi pernikahan bukan saja untuk hal kegembiraan semata, tetapi harus sesuai dari ajaran Agama Islam.

2. Di harapkan kepada masyarakat di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu, jangan takut untuk memberikan saran dan mengkeritik Ninik Mamak apabila salah dalam memberikan perintah, Karena manusia tidak luput dari kesalahan.

3. Penulis berharap kepada sarjana hukum di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau agar lebih meningkatkan keilmuan, keterampilan dan menganalisis agar memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum Islam di tengah masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Figh Munakahat*, Jakarta:Amzah, 2011
- Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)Dilampiri Kompilasi Hukum Islam*, Jakarat: Pustaka Amani, 2011
- Aljy As'ad, *Fathul Mu'in*, Yogyakarta:Menara Kudus, 1979
- Amir Syafiruddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: 2004
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: 2006
- Dapartemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, Penerbit Samad Media.
- Depertemen Agama, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Depertemen Agama, 1993
- Fikih Sunnah, bab: memenuhi undangan walimah,nomor, 526-527,
- HB Satopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UN Press 1999
- Hertina, *Sosiologi*, Pekanbaru: Suska Press, 2011
- Hertomo, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Buku Aksara, 2001
- <https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/17/140000769/seni-musik--pengertian-sejarah-dan-unsurnya?page=all>.
- Ibnu Qudama, *Al Mughni* 10 , Jakarta : Pustaka Azzam, 2013
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* 9, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Jurnal Tarjih, *Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Mazhab*, Universitas Darussalam Gontor : 2019
- Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, dan Ahmad Faqih Hasyim. *Hikmah WalimahAl-„Urs (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*. [www.portalgaruda.org](http://www.portalgaruda.org).
- M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994),
- Pelanggaran seputar Pernikahan : Ikhtilat, Musik,meninggalkan shalat wajib*. Hadits shahih: Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (VI/127-128), at-Tirmidzi (no. 1088), Ibnu Majah (no. 1896), Ahmad (III/418 dan IV/259), al-Hakim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(II/184) dan ia berkata, “Sanadnya shahih,” dan disepakati oleh adz-Dzahabi. <https://almanhaj.or.id/2320-pelanggaran-seputar-pernikahan-ikhtilat-musik-meninggalkan-shalat-wajib.html>.

Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Moh. Abidun, Lely Shofa dan Muhajidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011

Shahih Bukhari, Bab: Membuat pesta walimah meskipun dengan seekor kambing, nomor 4769

Suryani, Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015

Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar*, juz II, Semarang: CV Toha Putra

Tihami dan .Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Serang: 3 Maret 2003

Wahba Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani, 2011

## DOKUMENTASI

1. Wawancara Kepala Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu, bersama bapak Yusry Erwin



2. Wawancara Ninik Empat Suku, bersama bapak Sipir



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wawan Cara Ninik Mamak Suku Melayu, bersama bapak Susin Pr



4. Wawancara Ninik Mamak Suku Meliling, bersama bapak Basri Kundang





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Wawancara Ninik Mamak Suku Domo, bersama bapak Sakir Tamir



6. Wawancara Ninik Mamak Suku Dayun, bersama bapak Sakir





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“PERSEPSI NINIK MAMAK TENTANG KEWAJIBAN MELAKSANAKAN WALIMAHAN DALAM PERNIKAHAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA PANGKALAN BARU KECAMATAN SIAK HULU”**, yang ditulis oleh:

Nama : **ARMI AGUSTAR**  
 NIM : 11720114913  
 Program Studi : S1 Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Maret 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc,MA**

Sekretaris  
**Madona Khairunnisa, ME,Sy**

Penguji I  
**Dr. Syahpawi, M.Sh**

Penguji II  
**Dra. Hj. Yusliati, MA**

Mengetahui :  
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag.**

NIP. 19750801 200701 1 023

UN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul **PERSEPSI NINIK MAMAK TENTANG KEWAJIBAN MELAKSANAKAN WALIMAHAN DALAM PERNIKAHAN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA PANGKALAN BARU KECAMATAN SIAK HULU)** ditulis oleh saudara :

Nama : Armi Agustar  
NIM : 11720114913  
Program Studi : Hukum keluarga  
Diseminarkan pada :  
Hari / Tanggal : Senin / 27 Juli 2020  
Narasumber : Akmal Abdul Munir Lc; M.A

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juli 2020

Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S. Ag.  
NIP. 197508012007011023

Narasumber

Akmal Abdul Munir Lc.MA.  
NIP. 197110062002121003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5385/2020  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 25 Agustus 2020

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ARMI AGUSTAR  
 NIM : 11720114913  
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Lokasi : Desa Pangkalan Kecamatan Siak Kulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Persepsi Nikik Mamak Tentang Kewajiban Melaksanakan Walimahan Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam Studi kasus Di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/34894  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/5385/2020 Tanggal 25 Agustus 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : ARMI AGUSTAR  |
| 2. NIM / KTP         | : 11720114913   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM KELUARGA  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : <b>PERSEPSI NINIK MAMAK TENTANG KEWAJIBAN MELAKSANAKAN WALIMAHAN DALAM PERNIKAHAN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA PANGKALAN BARU KECAMATAN SIAK HULU)</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA PANGKALAN BARU KECAMATAN SIAK HULU   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 28 Agustus 2020



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com  
 HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA : ARMI AGUSTAR**  
**NIM : 11720114913**  
**JURUSAN : HUKUM KELUARGA**  
**JUDUL : PERSEPSI NINIK MAMAK TENTANG KEWAJIBAN MELAKSANAKAN WALIMAHAN DALAM PERNIKAHAN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA PANGKALAN BARU KECAMATAN SIAK HULU)**

**Pembimbing: Mutasir S.H.I. M.Sy**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 07 April 2021

An Pimpinan Redaksi



**M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
**NIP. 19880430 201903 1 010**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**ARMI AGUSTAR** , lahir di desa Pangkalan Baru 18 Agustus 1998. Anak ke tiga dari tiga bersaudara, dari pasangan

ayahanda Amir Abbas dan ibunda Nuraini (almh).

Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN.

002 Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten

Kampar, , selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang tsanawiyah pondok peantren Bahrul ‘ulum al- islami, Setelah itu, penulis melanjutkan ke jenjang madrasah aliyah pondok pesantren Bahru ‘ulum al-islami. Pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum . Selama menjalani masa pendidikan penulis pernah aktif di Organisasi PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). Pada tanggal 15 Agustus 2020 penulis melaksanakan KKN di Desa Mompang Kecamatan Barumon Baru Kecamatan Padang Lawas.

Penulis melakukan penelitian skripsi di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu dengan judul skripsi penulis yaitu **“PERSEPSI NINIK MAMAK TENTANG KEWAJIBAN MELAKSANAKAN WALIMAHAN DALAM PERNIKAHAN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI DESA PANGKALAN BARU KECAMATAN SIAK HULU”** dibawah bimbingan bapak Muttasir S.HI, M.SY. kemudian disetujui untuk di munaqasah pada 22 Desember 2020. Pada akhirnya penulis melaksanakan ujian skripsi (sidang munaqasah) pada hari Kamis tgl 25 Maret 2021 dan alhamdulillah dinyatakan LULUS dengan IPK 3,55.